



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Jl. Dr. Cipto No. 33 Telepon 0328 (662122)
Email : dkppkbsumenep@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 800/324/435.102.1/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Plt. Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep,
dengan ini :

MENUGASKAN

Nama : **SULIYADI, A.Md.Kep.**
Tempat/Tanggal Lahir : **Sumenep 10 Februari 1990**
NITK : **3529219862016006**
Jabatan : **Perawat Ponkestren**
Alamat : **Dusun Tengah RT 004/ RW 002 Desa Ketupat Kec.
Raas**

Untuk melaksanakan tugas di Pondok Pesantren **Sirajul Akhyar** Desa
Alas Malang Puskesmas Ra'as Kecamatan Ra'as sebagai **Perawat Ponkestren**,
terhitung mulai tanggal **01 Januari 2024** sampai dengan **31 Desember 2024**.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sumenep, 02 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN SUMENEP

Drs. AGUSTIONO SULASNO, MH

Pembina Utama Muda / IV.c

Nip. 19660808 198603 1 005

Tembusan

1. Bapak Bupati Sumenep
(sebagai laporan)
2. Yth. Camat Ra'as
3. Yth. Kepala Puskesmas Ra'as
4. Yth. Pengasuh Sirajul Akhyar
5. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Jl. Dr. Cipto No. 33 Telepon 0328 (662122)
Email : dkppkbsumenep@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 800/324/435.102.1/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Plt. Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep,
dengan ini :

MENUGASKAN

Nama : **SULIYADI, A.Md.Kep.**
Tempat/Tanggal Lahir : **Sumenep 10 Februari 1990**
NITK : **3529219862016006**
Jabatan : **Perawat Ponkestren**
Alamat : **Dusun Tengah RT 004/ RW 002 Desa Ketupat Kec.
Raas**

Untuk melaksanakan tugas di Pondok Pesantren **Sirajul Akhyar Desa
Alas Malang Puskesmas Ra'as Kecamatan Ra'as** sebagai **Perawat Ponkestren**,
terhitung mulai tanggal **01 Januari 2024** sampai dengan **31 Desember 2024**.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sumenep, 02 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN SUMENEP

Drs. AGUSTIONO SULASNO, MH

Pembina Utama Muda / IV.c

Nip. 19660808 198603 1 005

Tembusan

1. Bapak Bupati Sumenep
(sebagai laporan)
2. Yth. Camat Ra'as
3. Yth. Kepala Puskesmas Ra'as
4. Yth. Pengasuh Sirajul Akhyar
5. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Jl. dr. Cipto No. 33 Telepon (0328) 662122
e-mail : dkppkbsumenep@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 813.2/376/435.102.1/2024

Pada Hari ini, Selasa Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Drs. AGUSTIONO SULASNO, MH**
NIP : 19660808 198603 1 005
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : **SULIYADI, A.Md.Kep.**
Tempat & Tgl. Lahir : Sumenep 10/Februari 1990
Pendidikan : D-III KEPERAWATAN
Alamat : Dusun Tengah RT 004/ RW 002 Desa Ketupat Kec. Raas Kabupaten Sumenep.
Tempat Tugas : Ponpes Sirajul Akhyar
Desa Alas Malang Kec. Ra'as
Puskesmas Ra'as
Tahun Angkatan : 2016

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Pihak Pertama memberikan pekerjaan Pihak Kedua dengan sebutan Perawat Pondok Kesehatan Pesantren dengan tugas pokok sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dalam alih informasi, pengetahuan dan keterampilan dari petugas kepada warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya dan antar sesama pondok pesantren dalam rangka meningkatkan perilaku hidup sehat. Pelaksana Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Pelaksana Promosi Kesehatan yang terkait dengan Kesehatan Lingkungan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Pelaksana Pengobatan Sederhana sesuai dengan kewenangan, Pelaksana Upaya Kesehatan Pengembangan dan perluasan kerja sama pondok pesantren dengan instansi terkait.

Pasal 2

Dalam kedudukan sebagai Perawat Ponkestren di Puskesmas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Pihak Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

Pasal 3

Pihak Pertama memberikan imbalan kepada Pihak Kedua sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan dan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Selama hubungan kerja sama ini berlangsung, berlaku bagi Pihak Kedua;

1. Terkait dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep;
2. Memegang teguh Rahasia Negara dan selalu menjaga nama baik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep;
3. Tidak menuntut pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

Pasal 5

Setelah berakhirnya masa penugasan sebagai Perawat Ponkestren, Pihak Pertama tidak berkewajiban memberikan uang pesangon atau ganti rugi pada Pihak Kedua.

Pasal 6

Pihak Kedua dapat diberhentikan oleh Pihak Pertama bila tidak mentaati peraturan dan tata tertib kedinasan yang berlaku (seperti yang tercantum dalam ketentuan pasal 4).

Pasal 7

Hal - hal yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Surat Perjanjian Kerja ini akan diatur dan diputuskan secara tersendiri sesuai dengan peraturan dan kondisi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

Pasal 8

Perjanjian kerja ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di Sumenep pada Tanggal **02 Januari 2024** dan akan berakhir pada Tanggal **31 Desember 2024**, dibuat rangkap 2 (dua) oleh masing-masing pihak di atas materai Rp. 10.000 dan memiliki kedudukan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA

SULIYADI, A.Md.Kep.
NITK. 3529219862016006

PIHAK KESATU

Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN SUMENEP



Drs. AGUSTIONO SULASNO, MH

Pembina Utama Muda / IV.c
Nip. 19660808 198603 1 005